



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR  
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019 - 2020  
31 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2020**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI**  
**KE PROVINSI JAWA TIMUR**  
**MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019-2020**  
**31 JANUARI - 2 FEBRUARI 2020**

**1. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  1. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
  2. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

### C. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk:

1. Mengetahui dampak pencemaran lingkungan akibat sampah, limbah, serta bahan beracun berbahaya yang terbawa oleh produk impor bahan baku kertas bekas ilegal;
2. Mengetahui tindak lanjut penegakan hukum atas tindak pidana impor bahan baku kertas bekas ilegal yang terkontaminasi limbah serta bahan beracun berbahaya; serta
3. Mengetahui informasi awal alternatif langkah antisipasi terjadinya kasus serupa oleh instansi terkait yang berwenang.

### D. SUSUNAN TIM

Berikut nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa TImur:

| No. | Nama  | Fraksi   |
|-----|---|--|
| 1.  | Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.              | Ketua Tim/<br>Wakil Ketua Komisi IV/<br>F.NasDem |
| 2.  | H. Dedi Mulyadi, S.H.                       | Wakil Ketua Komisi IV/<br>F.PG                   |
| 3.  | Riezky Aprilia, S.H., M.H.                  | F.PDIP   |
| 4.  | H. Yadi Srimulyadi                          | F.PDIP   |
| 5.  | Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.       | F.PDIP   |
| 6.  | A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H. | F.PG   |
| 7.  | Ir. Endro Hermono, M.B.A.                   | F.GERINDRA                                       |
| 8.  | Ir. Sumail Abdullah                         | F.GERINDRA                                       |
| 9.  | Ir. H. T. A. Khalid, M.M.                   | F.GERINDRA                                       |
| 10. | Hj. Sri Wulan, S.E.                         | F.NasDem   |
| 11. | H. Muhtarom, S.Sos.                         | F.PKB  |
| 12. | Edward Tannur, S.H.                         | F.PKB  |
| 13. | Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.                | F.PD   |
| 14. | Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.                 | F.PD   |
| 15. | Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.     | F.PKS  |

| No. | Nama                               | Fraksi |
|-----|------------------------------------|--------|
| 16. | Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.        | F.PKS  |
| 17. | H. Johan Rosihan, S.T.             | F.PKS  |
| 18. | Haerudin, S.Ag., M.H.              | F.PAN  |
| 19. | Slamet Ariyadi, S.Psi.             | F.PAN  |
| 20. | K.H. Asep Maoshul Affandy, M.Pd.I. | F.PPP  |

#### E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2020.

#### F. GAMBARAN UMUM

Peraturan perundang-undangan yang mengatur impor sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya serta sanksi hukum bagi pencemar lingkungan juga telah diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya; dan
4. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1993 tentang tentang Pengesahan *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya).

Hingga awal tahun 2020, telah terjadi banyak kasus impor bahan baku plastik dan kertas ilegal melalui beberapa titik masuk ke Indonesia, yang hampir seluruhnya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kota Batam, serta pelabuhan-pelabuhan lainnya.

Dari kenyataan di lapangan di ketahui bahwa selama ini importasi bahan baku kertas di Indonesia dalam bentuk skrap kertas banyak sekali tercampur sampah dan/atau limbah bahan berbahaya beracun (B3), seperti kemasan minyak pelumas, ban bekas, kemasan aki bekas, limbah elektronik berupa

*Printed Circuit Board (PCB)*, baterai bekas, dan potongan kabel, limbah medis berupa suntikan medis, selang infus bekas, ampul bekas suntikan, dan kemasan bekas obat, popok sekali pakai, kasur bekas, sepatu bekas, baju-baju bekas, serta limbah B3 lainnya.

Mengingat dampak kerusakan lingkungan serta kerugian negara atas kegiatan impor bahan baku kertas yang terdampak limbah B3, maka dalam kesempatan kunjungan kerja ini, Komisi IV DPR RI bermaksud untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai kasus impor bahan baku kertas yang diduga mengandung limbah bahan beracun berbahaya (B3), diantaranya:

1. dampak pencemaran lingkungan akibat sampah, limbah, serta bahan beracun berbahaya yang terbawa oleh produk impor bahan baku kertas ilegal;
2. tindak lanjut penegakan hukum atas tindak pidana impor bahan baku kertas ilegal yang terkontaminasi limbah serta bahan beracun berbahaya; serta
3. informasi awal alternatif langkah antisipasi terjadinya kasus serupa oleh instansi terkait yang berwenang.

## **G. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **1. Pertemuan di Balai Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo**

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra industri pembuatan tahu, yang berdasarkan informasi yang diperoleh dalam beberapa waktu terakhir, hampir seluruh pabrik tahu di desa ini menggunakan bahan bakar sampah plastik sisa ekspor pabrik kertas di beberapa kota di Jawa Timur.
- b. Saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020, seluruh pabrik di sentra industri pembuatan tahu di Desa Tropodo telah mengganti bahan bakar yang digunakan dalam pembuatan dan penggorengan tahu dengan bahan bakar pengganti yang sesuai dengan alat produksi, yaitu *wood pallet* atau palet kayu (merupakan hasil olahan limbah kayu yang diklaim berfungsi sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dengan kadar

co2 yang rendah, sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna).

- c. Selanjutnya sesuai dengan Deklarasi Stop Penggunaan Bahan Bakar Plastik tanggal 26 November 2019 yang dicanangkan pada oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama produsen tahu Desa Tropodo, Kecamatan Krian, beserta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah (termasuk juga Pemerintah Provinsi) telah berkomitmen untuk mendorong agar PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. membantu produsen tahu di Desa Tropodo untuk melaksanakan konversi bahan baku pabrik tahu.

**Rekomendasi:**

- a. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar para pemangku kepentingan serta pihak swasta/BUMN/BUMD membantu produsen tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dalam mencari alternatif bahan bakar dan energi yang ramah lingkungan, dalam rangka mendukung pengembangan usaha produksi tahu yang saat ini telah berjalan.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja spesifik ini.

**2. Kunjungan ke Lokasi Pengolahan Sampah PT Pakerin di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto**

Dari hasil peninjauan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Lokasi yang dikunjungi adalah Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS) yang merupakan wilayah pemukiman warga di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto yang merupakan yang dijadikan tempat pemilahan sampah sisa bahan baku kertas bekas yang diimpor oleh PT Pakerin.
- b. Sampah sisa bahan baku kertas bekas PT Pakerin dengan volume rata-rata 56 ton/hari, dijadikan CSR bagi 650 kepala keluarga (KK) di Desa

Bangun, yang melalui pekerjaan pemilahan sampah yang dilakukan, dapat memberikan penghasilan sebesar ± Rp200.000,00 per KK.

- c. Selain sisa bahan baku kertas bekas yang dipilah oleh warga di Desa Bangun dan diketahui yang mengandung limbah B3, PT Pakerin juga menghasilkan limbah B3 berupa residu yang sangat berbahaya bagi lingkungan.

**Rekomendasi:**

- a. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan proses penegakan hukum bagi perusahaan importir bahan baku sampah kertas bekas yang berdampak limbah B3, mengingat dampak kerusakan lingkungan serta kerugian negara atas kegiatan impor bahan baku kertas ilegal tersebut.
- b. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk bahan baku industri, yang dapat menggantikan sumber bahan baku yang berasal dari impor sampah.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk melakukan review atas peraturan perundangan terkait impor bahan baku sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik dan kertas di Indonesia.

### **3. Pertemuan di Pendopo Bupati Mojokerto**

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Permasalahan sampah di Kabupaten Mojokerto, terutama di Desa Bangun, Kecamatan Pungging merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan perlu mendapatkan perhatian untuk langkah kongkrit upaya percepatan penyelesaian permasalahan tersebut.
- b. Sumber mata pencaharian utama penduduk yang berasal dari kegiatan pemilahan sampah perlu menjadi pertimbangan, baik dari segi kebiasaan/pola mencari nafkah maupun jumlah pendapatan yang

dihasilkan, disamping pertimbangan kesehatan lingkungan yang harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan.

- c. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri memerlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen bahwa dalam waktu dekat akan menyiapkan revisi anggaran melalui APBD-Perubahan 2020 untuk pembangunan Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS) di Kabupaten Mojokerto.

**Rekomendasi:**

- a. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran pemerintah, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri.
- b. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk bahan baku industri, yang dapat menggantikan sumber bahan baku yang berasal dari impor sampah.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk melakukan review atas peraturan perundangan terkait impor bahan baku sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik dan kertas di Indonesia.

## H. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar para pemangku kepentingan serta pihak swasta/BUMN/BUMD membantu produsen tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dalam mencari alternatif bahan bakar dan energi yang ramah lingkungan, dalam rangka mendukung pengembangan usaha produksi tahu yang saat ini telah berjalan.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja spesifik ini.
3. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran pemerintah, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan proses penegakan hukum bagi perusahaan importir bahan baku sampah kertas bekas yang terdampak limbah B3, mengingat dampak kerusakan lingkungan serta kerugian negara atas kegiatan impor bahan baku kertas ilegal tersebut.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sampah plastik dan kertas untuk bahan baku industri, yang dapat menggantikan sumber bahan baku yang berasal dari impor sampah.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk melakukan review atas peraturan perundangan terkait impor bahan

baku sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik dan kertas di Indonesia.

## I. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2020

Ketua Tim,

Ttd.

**Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.**

A-375

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Tiur

## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27506/t/Impor+Sampah+Plastik+Cemari+Lingkungan>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27511/t/Komisi+IV+Sidak+TPS+Desa+Bangun+Mojokerto>

<https://surabaya.tribunnews.com/2020/02/01/dedi-mulyadi-komisi-iv-dpr-ri-kolaborasi-2-kementerian-untuk-atasi-persoalan-sampah-impor>

<https://m.suarajatimpost.com/read/3203/20200201/195652/bupati-mojokerto-terima-kunjungan-dari-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri>

<https://web.facebook.com/DPRRI/photos/a.524444650989698/2487983687969108/?type=3&theater>

<https://jatimnow.com/baca-23527-sidak-di-mojokerto-dpr-ri-minta-impor-sampah-dihentikan>

<http://sidoarjoterkini.com/2020/02/01/masalah-sampah-plastik-komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunker-ke-desa-tropodo-krian/>

<https://bhayangkaradelta.com/berita/173332-detail.html>